

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP WNA PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan PN Denpasar Nomor 10/PID.Sus/2018/PN Dps)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

SRI HARYANI NURTIN
D1A 017 301

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2022

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP WNA PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan PN Denpasar Nomor 10/PID.Sus/2018/PN Dps)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

SRI HARYANI NURTIN
D1A 017 301

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2022

HALAM PENGESAHAN PEMBIMBING
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP WNA PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan PN Denpasar Nomor 10/PID.Sus/2018/PN Dps)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

SRI HARYANI NURTIN
D1A 017 301

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Parman", written in a cursive style.

Dr. H. Lalu Parman S.H., MHum
NIP : 19580408198602 1 001

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP WNA PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 10/PID.Sus/2018/PN Dps)**

**SRI HARYANI NURTIN
D1A017301
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Saksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam putusan Nomor 10/PID.Sus/2018/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan pidana terhadap Warga Negara Asing (WNA) pelaku tindak pidana Narkotika studi kasus Putusan Nomor 10/PID.Sus/2018/PN Dps yang dinyatakan telah terbukti secara sah melanggar pasal kumulatif yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimum khusus 4 (empat) tahun untuk golongan I dan untuk penyalah guna diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang mana putusan ini seharusnya putusan pidana penjara bagi penyalah guna tidak diterapkan karena mengingat penyalah guna merupakan korban dari peredaran narkotika sehingga diharuskan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 2) dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Warga Negara Asing (WNA) pelaku tindak pidana Narkotika adalah menggunakan pertimbangan yuridis terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan pertimbangan non-yuridis yaitu berupa hal-hal yang memberatkan yaitu, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan menimbulkan dampak yang buruk terhadap citra Bali sebagai Destinasi Pariwisata Dunia. Dan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa masih muda usia dan belum pernah dihukum, terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika, terdakwa mengalami masalah kejiwaan yang bersifat Afektif Bipolar.

Kata kunci : Pidana, Warga Negara Asing, Pelaku, Narkotika

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL LAW AGAINST FOREIGN CITIZEN OFFENDERS OF NARCOTICS CRIMES

(Verdict Number 10/PID.Sus/2018/PN Dps)

The objective of this proof is to show the application of criminal acts against narcotics offenders and judges' consideration in dropping criminal witnesses against foreign citizens in verdict No. 10/PID.Sus/2018/PN Dps. The research method used was a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach. The results showed that 1) the application of criminals against foreign citizens' offenders of narcotics case study Verdict No. 10/PID.Sus/2018/PN Dps, which is declared to have legitimately passed the commutative article, namely Article 127 paragraph 1 letter (a) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, with a minimum criminal threat of a special minimum of four years for group I and for abusers to be required to undergo medical and social rehabilitation, and carrying out Article 62 of the Republic of Indonesia Law No. 5 of 1997 on Psychotropics. Entered into a prison sentence for 10 (ten) months. This verdict should be a prison sentence for abusers not to be applied because it encourages abusers to be victims of narcotics circulation so that they are required to undergo medical and social rehabilitation. 2) The basis of the judge's considerations in the criminal investigation of foreign citizens as offenders of narcotics crimes is to use juridical considerations to fulfill all elements of criminal acts, Article 127 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Article 62 of the Indonesia Law No. 5 of 1997 on Psychotropic and non-juridical considerations in the form of aggravating matters, i.e., the actions of the accused are contrary to the Indonesia government program to eradicate the circulation and abuse of narcotics and have bad impact on the image of Bali as a World Tourism Destination. Moreover, the things that relieve the defendant are that the defendant was polite in the trial, the defendant regrets and will not repeat his actions, the defendant is young and has never been convicted, the defendant is a victim of narcotics abuse, and the defendant has psychiatric problems that are bipolar in nature.

Keywords: *Criminal, Foreign citizens, offenders, Narcotics*

I. PENDAHULUAN

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan yang termaksud dalam tindak pidana khusus yang dimana memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan suatu kejahatan. Permasalahan narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya atau yang biasa disebut dengan narkoba menjadi masalah besar disetiap Negara, tidak terkecuali bagi Indonesia. Dampak kerusakan yang ditimbulkan sangat luar biasa, baik dengan menimbulkan kerusakan dibidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, social budaya maupun kestabilan suatu Negara serta bidang lainnya. Narkoba dapat mengganggu eksistensi suatu Bangsa dan Negara serta merusak mental dan menghilangkan moral generasi mudanya. Meninggat bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*, yang artinya sebagai kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi dan politik yang berdampak negatif.

Penyalah guna/pecandu atau bisa dikatakan sebagai korban dari peredaran narkotika biasanya mendapatkan perhatian khusus hanya diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berpedoman pada Pasal 54, 56, 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Narkotika dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹

Undang-undang serta ketentuan yang berlaku di Indonesia menjadi upaya menunjukkan bukti keseriusan dalam menanggapi masalah narkotika maka dalam hal ini harus diwujudkan asas legalitas dalam menjatuhkan pidana, yang dimana asas legalitas merupakan suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana, serta kekuatan-kekuatan

¹ Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

pidana tidak boleh berlaku surut untuk pelaku tindak pidana baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang buta akan hukum yang berlaku di Indonesia.

Keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) dalam tindak pidana narkoba mengharuskan hakim menerapkan asas territorial pada setiap penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan dan melihat undang-undang serta ketentuan yang berlaku di Indonesia artinya bagi penyalahgunaan narkoba baik di lakukan oleh Warga Negara Asing di pabean Indonesia tetap di adili sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini membahas tentang; Bagaimana Penerapan Pidana Terhadap WNA Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Dps) dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap WNA sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Dps. dengan Tujuan dan Manfaat Penelitian, yaitu ; Untuk mengetahui Penerapan Pidana terhadap WNA pelaku Tindak Pidana Narkoba pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap WNA pelaku Tindak Pidana Narkoba dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Untuk mengetahui apakah undang-undang serta ketentuan yang berlaku di Indonesia juga diterapkan kepada WNA yang melakukan tindak pidana di pabean Indonesia. Manfaat penelitian yaitu ; Manfaat akademis ; Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dan hasilnya diharapkan juga mampu dijadikan sebagai referensi atau pedoman untuk pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengembangkannya dalam tahap lebih lanjut serta Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memebrikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana, Manfaat praktis yakni

dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pandangan lain mengenai permasalahan tentang bagaimana penerapan serta pertimbangan hakim terhadap WNA pelaku tindak pidana narkoba. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap WNA Pelaku Tindak Pidana Narkotika

(Studi Putusan No. 10/PID.Sus/2018/PN Dps)

Terkait penerapan pidana terhadap WNA pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan No. 10/PID.Sus/2018/PN Dps. Hakim menjatuhkan putusan yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 62 ayat (1) huruf a “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika” Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Adapun isi putusan yang di jatuhkan oleh hakim ;

1. Menyatakan terdakwa Baker Joshua James, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan “Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, dan/atau Membawa Psikotropika”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baker Joshua James oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, selama 10 (sepuluh) bulan di Yayasan Kasih Kita Bali (Yakita Bali), Renon, Denpasar – Bali
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan masa Terdakwa menjalani rehabilitasi Medis dan Sosial, di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah bungkus tembakau merek Double Cherry yang berisi campuran ganja dicampur tembakau dengan berat 28,02 gram netto
 - b. 3 (tiga) strip 10 (sepuluh) tablet diazepam dan 1 (satu) strip berisi 7 (tujuh) tablet diazepam
 - c. 1 (satu) buah Boarding Pass Thai Lion Air dengan Nomor Penerbangan SL. 258 tanggal 8 Oktober 2017 atas nama Baker Joshua James
 - d. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek “Delta Airlines”
 - e. 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merek Samsung
 - f. 1 (satu) pasang sepatu merek “Adidas” berwarna hitam
 - g. 1 (satu) slop rokok merek “Raison”

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah):

Adapun analisis penyusun terkait penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) penyusun kurang setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa karena hanya didasari semua unsur tindak pidana telah terbukti terpenuhi tetapi hakim kurang mempertimbangkan pembuktian-pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan, yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalah guna/pecandu atau terbukti sebagai korban dari peredaran narkotika. Undang-undang serta ketentuan yang berlaku di Indonesia diterapkan kepada Warga Negara Indoensia dan juga harus diterapkan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang sesuai dengan asas territorial. Menurut penyusun,

Penyalah guna narkoba dalam pasal 127 ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana lebih mempertimbangkan hal yuridis yang memberatkan terdakwa melihat semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) telah terpenuhi, seharusnya hakim melihat dan memperhatikan pasal 54, 56 dan 127 ayat (3) yang menerangkan bahwa bagi penyalah guna wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hakim juga perlu melihat Pasal 103 ayat (1) huruf a memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Analisis penyusun, pada penjatuhan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba yang merupakan penyalah guna Hakim perlu mempertimbangkan pada pembuktian yang terkait keterangan ahli yang membenarkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang mengharuskan terdakwa harus mengkonsumsi narkoba dengan dosis yang ditentukan, apabila pemakaian tersebut dihentikan maka terdakwa dapat melukai dirinya sendiri maupun orang lain disekitarnya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap WNA Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana dilihat dari hal yuridis dan non yuridis. Dalam hal Yuridis, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kumulatif yaitu Pasal 127 Undang-Undang Narkoba dan terbukti secara san dan meyakinkan melanggar Pasal 62 Undang-Undang Psicotropika.

1. Pertimbangan Yuridis

Adapun pertimbangan yuridis yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut ;

a. Unsur “Setiap Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama Baker Joshua James, dimana terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh petugas Pelayanan dan Pemeriksaan Bea Cukai (KPPBC) Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai – Denpasar. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau merek Duple Cherry yang berisi campuran tembakau dan ganja tersebut beratnya adalah 28,02 (dua delapan koma nol dua) gram netto;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan ganja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap penyalah guna” menurut Majelis Hakim telah terbukti.

b. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendir”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongann I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” menurut Majelis Hakim telah terbukti

c. Unsur “Barang Siapa”

Dalam Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya terdakwa Baker Joshua James sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibicarakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti

d. Unsur “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan /atau membawa psikotropika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah mereka terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Sedangkan pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamza, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang
3. Tanpa Hak atau Wewenang sendiri
4. Bertentangan dengan Hak orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Adapun alat bukti yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana narkotika, sebagai berikut;

a. Keterangan saksi

Dalam keterangan saksi atas nama Firman Cahyadi Permana dan I Wayan Budi Winarta, SE di selaku petugas Bea dan Cukai dibawah sumpah membenarkan bahwa pada hari minggu, tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai di Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Bandung, Propinsi Bali telah melakukan penangkapan

dan pengeledahan terhadap terdakwa Baker Joshua James oleh petugas Bea dan Cukai, dimana dalam pengeledahan badan dan barang bawaan terdakwa petugas berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus tembakau merek Double Cherry yang bercampur dengan narkotika jenis ganja seberat 28,02 (dua delapan koma nol dua) gram netto yang disembunyikan di dalam slop rokok merek “Raison” dan 3 (tiga) strip 10 (sepuluh) tablet diazepam yang disembunyikan di dalam slop rokok merek “Raison” 1 (satu) strip berisi 7 (tujuh) tablet diazepam yang disimpan di dalam salah satu sepatu merek “Adidas” berwarna hitam.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli atas nama Dr. Luh Nyoman Alit Aryani, Sp. Kj (K) dan Dr. Denny Thong Tet Djin, Sp.Kj, di bawah sumpah, mendiagnosa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau depresi berat dengan gejala psikotik komorbid dengan gangguan mental dan perilaku akibat pengguna zat multiple dan mengharuskan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan dosis yang sudah di tentukan apabila pemakaian itu di hentikan maka terdakwa akan mengalami gangguan kejiwaan, sakit kepala yang berlebihan dan bahkan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

c. Keterangan terdakwa

Dalam hal ini terdakwa mengaku telah menggunakan narkotika sejak usia 11 dan sudah mengenal semua jenis narkotika, terdakwa mengaku menggunakan narkotika untuk mengobati rasa sakit kepala yang di alaminya sewaktu-waktu dan untuk mengurangi depresi yang di derita. Dan membenarkan semua kepemilikan barang bawaan sebagai barang buukti.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Adapun pertimbangan non yuridis sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Baker Joshua James dalam kasus tindak pidana narkotika, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak yang buruk terhadap citra Bali sebagai Destinasi Pariwisata Dunia

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengaku terus terang akan perbuatannya, sehingga tidak mempersulit proses persidangan
- b. Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- c. Terdakwa masih muda usia dan belum pernah dihukum
- d. Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika
- e. Terdakwa mengalami masalah kejiwaan yang bersifat Afektif Bipolar.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan Pidana Terhadap Warga Negara Asing (WNA) pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam studi Putusan Nomor 10/PID.Sus/2018/PN Dps, pada putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan mengharuskan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 10 (sepuluh) bulan. Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa seharusnya tidak diterapkan karna melihat terdakwa merupakan penyalah guna/pecandu atau bahkan korban dari peredaran narkotika. Dalam pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam Putusan Nomor 10/10/PID.Sus/2018/PN Dps, yaitu pertimbangan yuridis perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan atau telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Psikitropika, dan pertimbangan secara non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan perbuatan terdakwa menimbulkan dampak yang buruk terhadap citra Bali sebagai Destinasi Pariwisata Dunia. Serta pertimbangan secara non yuridis yang meringankan terdakwa yaitu Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih muda usia dan belum pernah dihukum, Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa mengalami masalah kejiwaan yang bersifat Afektif Bipolar.

Saran

Penuntut Umum maupun Hakim dalam menerapkan sanksi pidana hendaknya didalam menuntut atau mengadili harus mempertimbangkan asas legalitas dan tujuan hukum yaitu kemanfaatan. Hal ini penting bagi terdakwa dan masyarakat, agar terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya dan bisa mempengaruhi masyarakat untuk mematuhi norma-norma dan tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan bahkan dapat dihindari oleh masyarakat. Pada pertimbangannya hakim lebih memperhatikan pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu dimana keadaan yang meringankan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal melakukan tindak pidana tersebut. Seharusnya hakim harus seimbang dalam mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis agar menghasilkan putusan yang adil baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika